

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor konstruksi mempunyai peran yang krusial karena menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Studi *United Nations Environment Programme* (UNEP) mengemukakan konstruksi berkelanjutan merupakan salah satu cara industri ini berkembang untuk mencapai tujuan kualitas pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan konservasi lingkungan, sosial ekonomi, manajemen konstruksi, material, kualitas operasional struktur bangunan, penggunaan sumber daya alam¹. Pekerjaan konstruksi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung berskala besar maupun pembangunan infrastruktur fisik saja tetapi juga mencakup renovasi, perbaikan, dan peningkatan kualitas bangunan yang dibutuhkan pengguna jasa konstruksi.

Data statistik kontribusi sektor konstruksi menunjukkan peningkatan rata-rata 5% pertahun dengan nilai rata-rata senilai 10,6% PDB (Produk Domestik Bruto) nasional². Badan Pusat Statistik tahun 2023-2024 menyebutkan laju pertumbuhan nasional nilai konstruksi yang diselesaikan sejumlah 7,71% dengan Jawa Timur sekitar 5,60% laju pertumbuhan dibawah rata-rata provinsi³. Besarnya nilai tersebut mencerminkan tingginya intensitas aktivitas pembangunan serta kontribusi ekonomi sektor konstruksi dalam struktur perekonomian nasional. Dengan meningkatnya nilai proyek yang diselesaikan, maka potensi akibat hukum juga semakin besar terjadi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi hadir sebagai perisai utama dalam membentengi permasalahan hukum sektor konstruksi di Indonesia.

¹ Agustina & Triono Eddy, *Sustainable Development Legal Policies In The Implementation Of Sustainable Construction At Indonesia*, Pena Justisia , Vol. 22, No. 3, 2024, h.3.

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Era Baru Konstruksi* (Jakarta: PUPR, 2021) h. 124.

³Badan Pusat Statistik Indonesia, “Konstruksi Dalam Angka 2025”, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/20472bbf268af42cc5c4d/konstruksi-dalam-angka-2025.html>. pada tanggal 5 Januari 2026, pukul 20.12 WIB.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur ketentuan kontrak kerja konstruksi yang dapat mengikuti perkembangan kebutuhan, dari identitas para pihak yang harus terpampang jelas hingga pilihan penyelesaian sengketa. Suatu kontrak jasa konstruksi harus memuat substansi perikatan terkait hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, pengenaan sanksi, dan mitigasi risiko dalam penyelesaian pekerjaan. Seluruh aspek tersebut harus dikelola secara baik dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak⁴. Aktivitas dalam sektor ini pada umumnya tidak terlepas dari mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam merealisasikan proyek konstruksi. Pihak penyedia barang atau jasa yang memiliki keahlian dalam proses pengadaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan suatu barang dan jasa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Melalui proses pengadaan tersebut, hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa diimplementasikan dalam bentuk perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban pihak- pihak secara rinci dan mengikat.

Hubungan hukum antara para pihak dalam sektor konstruksi dikenal sebagai pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang selalu dilandasi oleh perjanjian kerja sama. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan atau kesepakatan antara pihak untuk melaksanakan suatu prestasi yang menimbulkan hubungan kontraktual yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama⁶. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) perjanjian adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut menjadi pedoman yang mengatur hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi termasuk tanggung jawab, ketentuan umum dan khusus, hingga cara penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu,

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat, op.cit, h.218.

⁵ Irmawaty Tjan et al, *Assessment of E-Procurement of Construction Products and Services*, Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 10, No.1, 2023, h. 206 - 207.

⁶ Rama Meika Perdana, *Analisis Yuridis Terhadap Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pdt.G/2019/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta)* Skripsi (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), h. 2.

kepatuhan para pihak terhadap isi kontrak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan proyek konstruksi maupun renovasi.⁷

Itikad baik dari titik awal hingga berakhirnya suatu perjanjian menjadi prinsip penting yang wajib dijalankan untuk mencapai keberhasilan kontrak. Itikad baik merupakan prinsip yang abstrak sebab memiliki banyak definisi, namun fleksibilitas maknanya mendorong para pihak dalam perjanjian untuk menekankan kejujuran dan keadilan, serta mempertimbangkan kepentingan pihak lain guna memastikan keberhasilan pelaksanaan perjanjian⁸. Itikad baik juga dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan atas dasar itikad baik. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadinya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang berujung pada wanprestasi, seperti keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau kegagalan penyelesaian proyek. Keberadaan itikad baik dalam pembuktian wanprestasi menimbulkan kontradiksi tentang ada atau tidaknya prinsip tersebut yang berakibat ingkar janji.

Wanprestasi merupakan peristiwa dimana pihak dalam suatu perjanjian tidak mematuhi atau menjalankan hal-hal yang diperjanjikan⁹. Wanprestasi dalam sektor konstruksi tampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian yang bersifat materiil meliputi biaya, rugi, dan bunga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian immaterial. Seperti halnya dalam putusan pengadilan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Jmr, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan kerugian immaterial sebesar 10% dari yang dimohon dengan pertimbangan bahwa dana tersebut untuk pembongkaran atau direnovasi ulang sebagai pemanfaatan bangunan. Ketiadaan parameter objektif hakim dalam menilai immaterial pada kasus wanprestasi sangat sulit dibuktikan. Kitab Undang-Undang

⁷ Mayangsari Imani & Rosa Agustina, *Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Lex Patrimonium, Vol. 3 Iss. 1, 2024, h. 3.

⁸ Nurhidayah Abdullah et.al, *Good Faith in Construction Contract: A Common Law Perspective*, International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Publisher's Office, Vol. 14 No. 2, 2023, h. 89.

⁹ Fidelis Parmonang Sihotang & Abdul Salam, *Perbandingan Hukum Kerugian Immateriil di Indonesia dan Non-Pecuniary Loss di Amerika Serikat Dalam Kasus Wanprestasi*, Issue 3 Lex Patrimonium, Vol.4, No. 3, 2025, h.2.

Hukum Perdata Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas mengenai ganti rugi immaterial khususnya dalam kasus wanprestasi¹⁰. Hal ini menimbulkan permasalahan normatif yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia.

Permasalahan tersebut muncul dalam kasus putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Jmr yang melibatkan Dr. Cahyawati Arisusilo, Sp.Og., M.Mrs. dalam hal ini disebut Penggugat dan Aditya Putra Jayanata, S.E atau Tergugat sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Proyek Renovasi. Perjanjian tersebut mengatur bahwa Tergugat sebagai penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab melaksanakan renovasi sesuai desain, material, nilai proyek, serta jangka waktu 10 bulan, yakni 5 September 2023 sampai 5 Juli 2024. Penggugat sebagai pengguna jasa memiliki kewajiban melakukan pembayaran secara bertahap, dengan pembayaran awal (*down payment*) sebesar Rp280.371.000 dan termin kedua sebesar Rp201.883.330 yang disepakati beserta nilai proyek yang ditetapkan sebesar Rp1.186.263.000 sesuai surat perjanjian. Akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) nya kepada Penggugat untuk melakukan renovasi sesuai dengan gambar/design beserta materialnya setelah Penggugat meminta audit oleh tim pengawas eksternal. Hasil audit menunjukkan ketidaksesuaian signifikan antara pekerjaan yang telah dilakukan Tergugat dengan desain, material, maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam perjanjian, sehingga terjadilah wanprestasi. Musyawarah telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pasal 7 ayat 1 tentang Penyelesaian Perselisihan, namun musyawarah/mediasi tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat menolak menandatangani *addendum* pada Surat Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Proyek Renovasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 hanya mengatur tentang kegagalan bangunan atas pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi namun tidak mengatur tentang kegagalan konstruksi sebagai akibat wanprestasi, padahal antara kegagalan

¹⁰ *Ibid.*

bangunan dan kegagalan konstruksi memiliki definisi yang berbeda¹¹. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi juga tidak mengatur mekanisme ganti rugi detail yang disebabkan oleh wanprestasi, hanya saja dalam Pasal 47 menyebutkan ketentuan yang setidaknya harus ada dalam kontrak kerja konstruksi seperti penyelesaian perselisihan dan wanprestasi sebagai tanggung jawab pihak dalam perjanjian. Dari peraturan diatas, kegagalan konstruksi umumnya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian kontrak kerja dengan pekerjaan penyedia jasa.

Penelitian terdahulu mengenai kasus wanprestasi kontrak konstruksi seperti dalam jurnal yang disusun oleh Wina Sholihattri dan Salim HS dengan judul *“Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw)”*¹². Menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan kerugian immaterial telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang jelas atas perhitungan yang digunakan hakim. Sementara itu, skripsi berjudul *“Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama Pkp3 The Puri Kedaton (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Jmr)”* yang ditulis oleh Ayunda Nuraini.¹³ Membahas keadilan dalam ganti rugi kasus wanprestasi dengan prespektif hukum ekonomi syariah namun kurang menganalisis pertimbangan hakim yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Fenomena inilah yang menjadikan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum preventif maupun represif bagi pengguna jasa yang beritikad baik menjadi penting dan relevan untuk diteliti dari bentuk perlindungan preventif masih sangat

¹¹ Muga Prasada Bhakti, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha Dalam Kasus Kegagalan Konstruksi Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024), h. 5.

¹² Wina Sholihattri & Salim Hs, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn.Slw)*, Jurnal Rekomendasi Hukum Univesitas Mataram, Vol. 1, Issue 3, 2025, h. 374-380.

¹³ Ayunda Nuraini, *Analisis Hukum Terhadap Gugatan Wanprestasi pada Perjanjian Kerja Sama Pkp3 The Puri Kedaton (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Jmr)*, Skripsi (Malang :Program Studi Hukum Ekonomi Syrariah UIN Malang 2022) .

minim, sehingga tidak mampu mencegah kerugian pengguna jasa sejak awal kontrak. Studi ini juga menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan kerugian immaterial sebagai ketiadaan standar yang jelas dalam menentukan besaran kerugian yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Beritikad Baik Dalam Wanprestasi Kontrak Renovasi Bangunan (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN JMR).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yang beritikad baik dalam perkara wanprestasi kontrak renovasi menurut KUHPerdara dan Undang – Undang Jasa Konstruksi?
2. Apakah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr yang mengabulkan sebagian kerugian immaterial telah sesuai dengan prinsip ganti rugi dalam Pasal 1243 KUHPerdara?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai suatu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan.
3. Sebagai salah satu sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum yang memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan insan akademis.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum pengguna jasa dalam terjadinya wanprestasi pada perjanjian proyek renovasi bangunan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar perhitungan hukum hakim dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Jmr yang mengabulkan sebagian kerugian immaterial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan hukum konstruksi. Penelitian ini mengkaji penerapan asas iktikad baik pada perjanjian kerja sama proyek renovasi, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian pekerjaan oleh kontraktor. Selain itu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai kerugian immaterial dalam konsep wanprestasi praktik jasa konstruksi serta hubungan antara ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai penerapan oleh hakim dalam memutus perkara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ilmiah ini diharapkan mampu menjadi acuan sebagai sarana membagikan informasi, wawasan, dan kontribusi bagi pengguna jasa dalam memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh ketika menghadapi ketidaksesuaian dalam proyek renovasi berdasarkan iktikad baik. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, penulisan ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara serupa agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Penelitian secara ilmiah melibatkan analisis dan pengembangan yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode yang berlaku yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Peter Mahmud Marzuki mengartikulasikan penelitian sebagai bentuk kegiatan yang bertujuan mendapatkan aturan, prinsip dan ajaran

hukum yang digunakan untuk menanggapi beberapa isu hukum yang ada¹⁴. Penelitian hukum dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengembangan ilmu hukum sekaligus untuk memberikan jawaban atas berbagai isu hukum baru yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Metode pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum Normatif (*legal research*). Tujuan penelitian hukum normatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan hukum yang mengatur aspek tertentu dalam bidang hukum. Penelitian ini berlandaskan kepada kajian literatur hukum primer dan sekunder serta mengarah pada analisis ajaran atau norma-norma yang ada dalam hukum positif, dengan mengeksplorasi berbagai peraturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan, dan literatur teoritis, yang kemudian dikaitkan dengan isu yang sedang diteliti.¹⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dikenal melalui beberapa macam pendekatan seperti pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).¹⁶ Pemilihan pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik permasalahan hukum yang dikaji. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendekatan perundang undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan dasar konstruksi atau regulasi. Pendekatan ini bertujuan guna menganalisis isu hukum yang menjadi objek kajian dengan mengaitkannya pada ketentuan perundang- undangan serta norma hukum yang berlaku.¹⁷ Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 83.

¹⁵ *Ibid*, h. 29.

¹⁶ *Ibid*, h. 133.

¹⁷ *Ibid*, h. 20.

tentang pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara wanprestasi tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) secara harfiah menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan metode pendekatan dalam penelitian hukum yang bertumpu pada pandangan ahli - ahli dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan konseptual, peneliti berupaya mengidentifikasi serta memahami berbagai gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan. Konsep dan asas tersebut dijadikan landasan teoritis sebagai bentuk membangun argumentasi hukum guna menganalisis dan menyelesaikan isu hukum yang pada akhirnya menjadi objek kajian penelitian.¹⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian Kerjasama Proyek renovasi.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya mengandung kekuatan hukum yang mengikat¹⁹. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan pengadilan, serta risalah sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penelitian.²⁰ Adapun penelitian bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

¹⁸ *Ibid*, h. 135-136.

¹⁹ *Ibid*, hal. 52

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative suatu tinjauan singkat*, cetakan kedelapan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018), h. 23.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak memiliki sifat otoritatif sebagaimana bahan hukum primer, tetapi berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku ilmiah, artikel dalam jurnal ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Penggunaan bahan non hukum sebagai sumber pendukung dibatasi pada informasi yang memiliki relevansi dengan bahasan pokok yang diteliti.²¹ Penelitian ini menggunakan bahan non hukum yang berkaitan dengan wanprestasi terutama di bidang konstruksi, yang isinya dapat diperoleh melalui berbagai situs internet, situs perguruan tinggi yang mempublikasikan jurnal atau artikel ilmiah sehubungan dengan topik yang dibahas.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan atau *library research*. Metode tersebut dilakukan melalui proses identifikasi, inventarisasi, dan pengumpulan berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian berupa skripsi, tesis,

²¹ Dyah Othorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 109

maupun disertasi, serta dokumen, arsip, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan wanprestasi yang menjadi fokus penelitian.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum memiliki definisi cara penulis untuk mendapat kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dianalisis sesuai langkah-langkah yang sistematis, sehingga didapatkan suatu pemahaman terkait isu hukum yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif, yakni cara menelaah suatu konsep atau prinsip-prinsip yang bersifat khusus, sehingga memberikan preskripsi terkait apa yang seharusnya diterapkan dan dilakukan berdasarkan pada pokok masalah dalam penulisan skripsi ini. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan tahapan-tahapan yang perlu digunakan dalam proses analisis yaitu:²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menyaring pokok-pokok yang tidak relevan guna menentukan isu-isu hukum yang akan dianalisis;
2. Mengumpulkan bahan- bahan hukum yang memiliki relevansi;
3. Melakukan pendalaman kajian isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan;
4. Menarik suatu kesimpulan dalam konteks argumentasi untuk menjawab isu hukum tersebut;
5. Memberikan preskripsi terhadap argumentasi yang telah dibuat dalam bentuk kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini, terdiri dari empat sistematika yang menjelaskan substansi yang berkaitan satu sama lain, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Maka dari itu,

²² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h, 213.

sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah memberikan penjelasan serta gambaran untuk memahami penulisan penelitian kedepan.

1. Bab 1 Pendahuluan, pendahuluan merupakan langkah pertama dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini berisikan gambaran umum latar belakang masalah, kemudian berisi rumusan permasalahan, tujuan, serta manfaat dalam penelitian ini. Latar belakang penelitian ini menjabarkan terkait pentingnya sektor konstruksi yang membutuhkan perlindungan hukum serta ganti rugi immaterial akibat wanprestasi kontrak bangunan.
2. Bab 2 Kajian Pustaka, di dalam bab ini menjelaskan tentang pengkajian mengenai teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Selanjutnya membahas asas iktikad baik, pengertian perjanjian beserta syarat syahnya kemudian wanprestasi dengan bentuk dan akibatnya, yang terakhir penjabaran singkat mengenai kerugian immaterial.
3. Bab 3 Pembahasan, berisi hasil dari penelitian konstruksi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yang beriktikad baik dalam perkara wanprestasi kontrak renovasi menurut KUHPerdara dan Undang – Undang Jasa Konstruksi. Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr yang mengabulkan sebagian kerugian immaterial dengan prinsip ganti rugi dalam Pasal 1243 KUHPerdara.
4. Bab 4 penutup, yaitu uraian mengenai kesimpulan dan saran tentang hal yang telah dijabarkan. Kesimpulan merupakan inti dari suatu gagasan atau penelian, dan saran adalah sebuah pendapat yang berisikan anjuran atau mungkin hal yang dapat dipertimbangkan kedepannya untuk orang lain.